



Kritik Terhadap Penerapan Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan” dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Strategis Nasional

INFO PENULIS

Ayu Unzila
Universitas Esa Unggul
ayuunzila@gmail.com

Henry Arianto
Universitas Esa Unggul
henry.arianto@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Unzila, A., & Arianto, H.(2025). Kritik Terhadap Penerapan Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan” dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Strategis Nasional *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3),4889-4895.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Unsur tersebut kerap tumpang tindih dengan kesalahan administratif yang menjadi ranah hukum administrasi, sehingga menimbulkan masalah ketika kelalaian prosedural pejabat disalahartikan sebagai korupsi. Metode hukum normatif digunakan oleh peneliti beserta pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian menemukan ketidaksinkronan antara UU Tipikor, UU Administrasi Pemerintahan, serta putusan Mahkamah Agung dalam memaknai penyalahgunaan kewenangan. Hal ini membuka peluang kriminalisasi kebijakan tanpa pembuktian *mens rea* yang cukup. Penelitian menegaskan pentingnya pemisahan tegas antara penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan administratif guna menjaga kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi pejabat. Harmonisasi penegakan hukum oleh KPK, APIP, dan PTUN dianggap vital agar percepatan PSN tidak terhambat oleh kekhawatiran penggunaan diskresi pejabat.

Kata Kunci : Penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi, proyek strategis nasional

Abstract

The implementation of abuse of authority element in corruption crimes related to the National Strategic Projects (PSN) is examined in this study. This element often overlaps with administrative errors, which fall under administrative law, causing problems when officials' procedural negligence is misinterpreted as corruption. Utilizing normative legal method and legislative, case law, as well as conceptual approaches, the study finds inconsistencies between the Corruption Eradication Law, Government Administration Law, and Supreme Court rulings in interpreting abuse of authority. This creates opportunities for policy criminalization without adequate proof of *mens rea*. The research emphasizes the importance of a clear separation between abuse of authority and administrative errors to maintain legal certainty and prevent the criminalization of officials. Harmonizing law enforcement by the Corruption Eradication Commission (KPK), Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), and Administrative Court (PTUN) is considered vital to ensure that the acceleration of PSN is not hindered by officials' fear in exercising discretion.

Keywords : Keywords: Abuse of authority, criminal acts of corruption, national strategic projects

A. Pendahuluan

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan daya saing nasional (KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 2023). Proyek besar seperti pendirian jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sektor energi biasanya melibatkan berbagai lembaga, pejabat publik, serta proses pengambilan keputusan yang rumit. Dalam upaya mempercepat pembangunan, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pejabat menggunakan kewenangannya, terutama ketika kebijakan atau keputusan administratif yang diambil memiliki dampak langsung pada pemanfaatan anggaran negara. Kerumitan ini menjadi latar belakang utama mengapa isu penyalahgunaan kewenangan sering menjadi masalah utama dalam kasus tindak pidana korupsi terutama mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Konsep penyalahgunaan kewenangan diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merujuk pada penggunaan kewenangan pejabat yang melampaui batas undang-undang, dengan niat menyimpang sehingga menimbulkan kerugian keuangan dan kondisi ekonomi negara. Kekuasaan, kewenangan, ketergantungan, serta kerja sama menjadi batasan pejabat. Apabila pejabat melewati batasan tersebut, keseimbangan pelaksanaan otoritas yang dikelola hukum dapat terhambat. Situasi seperti itu mengakibatkan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan (Marliah, n.d.). Dalam pelaksanaannya, penyalahgunaan ini sulit dideteksi karena dapat muncul sebagai pelanggaran tata cara, pemanfaatan wewenang untuk kepentingan di luar ketentuan, atau pengabaian tugas yang wajib dilakukan. Terlebih lagi dalam proyek strategis nasional yang mana memiliki regulasi khusus dan diatur oleh banyak pihak, penerapan unsur ini menimbulkan interpretasi yang beragam bahkan bisa menjadi alat kriminalisasi politik (Yudhi & Armono, n.d.).

Dalam konteks Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara, disalahgunakannya kewenangan pada proses rezim seringkali diidentikkan dengan *de'tornement de pouvoir* (Seleky et al., 2022). Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur memperjelas digunakannya kewenangan pada kepentingan yang tidak sesuai dengan sasaran kewenangan yang sebenarnya mengakibatkan pelanggaran asas spesialis atau tujuan oleh pejabat. Penyalahgunaan kewenangan tidak timbul dari kelalaian semata. Penyalahgunaan wewenang dilaksanakan dengan kesadaran penuh, yakni mengalihkan tujuan asli yang melekat pada wewenang tersebut. Pengalihan tersebut berdasar pada keperluan personal, diri sendiri ataupun orang lain. Penyalahgunaan pada rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 mengenai Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 mengenai PTPK menginterpretasikan adanya unsur menyalahgunakan kewenangan fasilitas atau peluang, atas kepemilikan suatu kedudukan (Yuspar & Fahmiron, 2025). Penerapan unsur menyalahgunakan kewenangan seringkali menimbulkan ambiguitas dan multitafsir dalam penegakan hukum, sehingga menimbulkan kritik terhadap efektivitas hukum yang ada dalam menjerat pelaku korupsi di proyek strategis nasional. Oleh karena itu, kritik ini akan mengkaji aspek hukum dan praktik penerapan unsur tersebut serta dampaknya terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam proyek strategis nasional.

Maka dari itu, penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis pemahaman dan penerapan unsur "menyalahgunakan kewenangan" pada perkara korupsi terkait Proyek Strategis Nasional. Analisis ini krusial untuk mengevaluasi kesesuaian unsur tersebut dengan batas normatif hukum administrasi pemerintahan dan hukum pidana, serta tingkat perlindungan terhadap pejabat publik dalam pengambilan kebijakan. Mengingat urgensi demikian, peneliti mengusung topik berjudul "Kritik Terhadap Penerapan Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan" Dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Strategis Nasional".

B. Metodologi

Metode hukum normatif digunakan oleh peneliti. Menurut (Peter Mahmud Marzuki, 2011), metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka atau data sekunder. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diimplementasikan dalam penelitian.

1. Sumber Data

Untuk menganalisis topik, dimanfaatkan tiga sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa hukum primer berakar pada pihak berkewenangan dalam bidang hukum. Dalam analisis ini, sumber hukum utamanya meliputi peraturan perundang-undangan dan keputusan resmi, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang PSN dan putusan pengadilan;

b) Bahan Hukum Sekunder

Peneliti akan menggunakan serta mengkaji sumber hukum primer bersamaan dengan sumber sekunder antara lain literatur, jurnal, beserta gagasan para ahli/pakar di bidang hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Peneliti memanfaatkan berbagai sumber informasi dari internet, kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan untuk mendukung analisis sebagai bahan hukum tersier.

2. Teknik pengumpulan data

Peneliti memperoleh data dan melakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan memfokuskan pada pengolahan data deskriptif non-numerik. Analisis dilakukan secara deduktif, yakni diawali dengan penelaahan terhadap teori-teori yang relevan sebagai dasar pijakan konseptual, kemudian dihubungkan dengan fakta empiris yang diperoleh melalui studi kepustakaan, telaah literatur, serta penelusuran berbagai putusan dan hasil penelitian terdahulu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Batasan Yuridis Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Batasan yuridis unsur penyalahgunaan kewenangan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa diuraikan sebagaimana pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 1999).*" Hal ini dapat diartikan yang mana penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seorang pejabat menggunakan kewenangannya bukan untuk maksud yang semestinya, tetapi sasaran lain yang melenceng dari tujuan awal diberikannya kewenangan. Menurut (Tri Jata Ayu Pramesti, 2015) dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana.*" dalam pasal ini unsur penyalahgunaan kewenangan mencakup 3 (tiga) kriteria yang mana sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran aturan tertulis yang merupakan dasar kewenangan.
- 2) Bermaksud menyimpang biarpun tindakan tersebut tampak seperti aturan.
- 3) Mempunyai potensi menimbulkan kerugian perekonomian negara.

Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menegaskan untuk membuktikan penyalahgunaan kewenangan harus ada unsur niat khusus (*mens rea*), yakni bermaksud menghasilkan keuntungan personal, orang lain, ataupun perusahaan. Jadi, penyalahgunaan ini tidak cukup hanya dengan menunjukkan pelanggaran prosedur atau kesalahan administratif semata. Menurut (Simanjuntak, 2018) pembuktian niat atau motif ini sangat penting karena membedakan antara maladministrasi (penyimpangan administratif) dengan tindak pidana korupsi. Banyak pejabat mungkin melanggar prosedur dalam penggunaan diskresi, tapi jika tidak ada bukti bahwa tindakan itu dilakukan untuk keuntungan pribadi, maka tidak seharusnya dianggap sebagai tindak pidana dan dipidana.

Penyalahgunaan dapat terjadi jika tindakan pejabat melampaui batas kekuasaan atau dilakukan secara sewenang-wenang, yang dalam hukum administrasi dikenal dengan istilah "*detournement de pouvoir.*" Dalam praktiknya, unsur ini seringkali menimbulkan multitafsir sehingga menuntut penafsiran yuridis yang cermat demi keberhasilan ditegakkannya hukum dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, batasan yuridis unsur penyalahgunaan

kewenangan terutama terletak pada penyimpangan penggunaan kewenangan dari maksud semula yang diberikan oleh undang-undang yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

1) Batasan Yuridis Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Batasan yuridis unsur penyalahgunaan kewenangan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat dilihat dari prinsip "*detournement de pouvoir*" yang berarti penyalahgunaan kewenangan demi tujuan yang berlainan dengan sasaran pemberian kewenangan. Prinsip ini menjadi asas umum dalam hukum administrasi Indonesia yang melarang pejabat negara menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang dan melampaui batas yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Menurut Mahkamah Agung RI, sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana dijelaskan "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut*" (UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, 1986). Dari Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat diartikan bahwa menyalahgunakan kewenangan adalah penggunaan wewenang demi memenuhi sasaran yang berlainan dengan maksud pemberian kewenangan, yaitu *detournement de pouvoir*.

Dalam konteks ini, unsur penyalahgunaan kewenangan hukum administrasi terkait dengan kesalahan penggunaan kewenangannya yang mencakup penyalahgunaan jenis kewenangan, prosedur, atau materi pokok kewenangan yang dapat mengakibatkan keputusan yang melanggar hukum administratif. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam pemahaman penyalahgunaan wewenang menurut UUAP, analisis yang cermat sangat penting untuk membedakan secara jelas antara kategori melangkahi wewenang, menggabungkan wewenang, beserta tindakan semauanya. Ketelitian dalam analisis diperlukan agar penentuan bentuk penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan dengan tepat dan menghindari kesalahan klasifikasi. (Simanjuntak, 2018; UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, 1986).

2) Batasan Yuridis Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Menurut Putusan Mahkamah Agung

Yurisprudensi Mahkamah Agung berfungsi sebagai penghubung antara rezim hukum administrasi dan pidana. Melalui sejumlah putusannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan hanya terbukti jika tindakan pejabat menyimpang dari maksud pemberian wewenang, dilaksanakan tanpa prosedur yang benar, atau ditujukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Mahkamah Agung mengembangkan kriteria penilaian berbasis aspek kewenangan bertindak, mekanisme penggunaan kewenangannya, serta orientasi tujuan perbuatan tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) mendefinisikan batasan yuridis unsur penyalahgunaan kewenangan sebagai penggunaan wewenang jabatan guna mencapai sasaran yang berlainan dengan maksud pemberiannya, alias *detournement de pouvoir*, diadopsi dari Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Definisi ini diterapkan pada konteks tindak pidana korupsi Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor karena hukum pidana tidak memberikan penjelasan eksplisit, sehingga merujuk pada cabang hukum lain seperti hukum administrasi negara (Baihaki, 2023).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004 menjelaskan hukum pidana boleh mengadopsi definisi serupa dari cabang hukum lain dikarenakan penafsiran "menyalahgunakan kewenangan" tidak diatur secara eksplisit. Prinsip ini didasarkan pada otonomi hukum pidana material (De Autonomie van het Materiele Strafrecht), di mana memungkinkan perbedaan pengertian dengan cabang hukum lain, kecuali jika hukum pidana menetapkan secara berbeda. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerapkan ajaran tersebut, dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1340 K/PID/1992 tanggal 17 Februari 1992 pada kasus korupsi "Sertifikat Ekspor". MA mengadopsi definisi dari Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni penggunaan wewenang selain maksud pemberiannya, alias *detournement de pouvoir* (Tri Jata Ayu Pramesti, 2015). Putusan MA tersebut juga membahas *detournement de pouvoir* sebagaimana diuraikan oleh Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline (ahli hukum administratif Prancis) dalam hukum administrasi, meliputi :

- a) Menggunakan wewenang dalam aktivitas yang berseberangan dari kepentingan publik atau hanya memenuhi kepentingan personal atau kelompok.
- b) Meskipun ditujukan bagi kepentingan publik, namun tetap melenceng dari maksud diberikannya kewenangan.
- c) Memanipulasi kebijakan demi meraih sasaran, dengan memilih prosedur alternatif demi kelancaran.

2. Potensi kriminalisasi kebijakan jika unsur ini tidak dibedakan dari kesalahan administratif

Salah satu isu krusial dalam penegakan hukum korupsi adalah bahaya kriminalisasi kebijakan jika unsur penyalahgunaan kewenangan tidak dipisahkan dengan jelas dari kesalahan administratif. Dalam praktik pemerintahan, khususnya pada Proyek Strategis Nasional (PSN), pejabat sering memanfaatkan diskresi untuk pengambilan keputusan cepat meski tidak selalu sempurna secara administratif (Kabar Ombudsman, 2025). Ketidakbedaan unsur kesalahan administratif dari unsur pidana seperti penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor) berpotensi mengkriminalisasi kebijakan pejabat publik, di mana kelalaian birokrasi hingga menimbulkan kerugian finansial diproses sebagai korupsi tanpa bukti niat jahat (*mens rea*).

Kriminalisasi kebijakan menimbulkan ketakutan berlebih (*regulatory chill*) di kalangan pejabat, menghambat pelayanan publik dan Proyek Strategis Nasional PSN karena prioritas menghindari risiko pidana daripada efektivitas kebijakan. Dalam catatan (Kabar Ombudsman, 2025) peningkatan kasus di mana kesalahan administratif diproses pidana oleh KPK tanpa koordinasi APIP atau PTUN, yang mana mengaburkan batas rezim hukum administrasi dan pidana. Dampaknya meliputi penurunan kualitas pengambilan keputusan dan potensi politisasi, seperti tuduhan korupsi atas impor gula pada kasus Thomas Lembong yang berawal dari kebijakan administratif.

Adapun dampak yang terjadi apabila potensi kriminalisasi kebijakan unsur ini tidak dibedakan dari kesalahan administratif, sebagai berikut :

a) Terjadinya *overcriminalization*

Overcriminalization terjadi ketika kesalahan administratif seperti kelalaian prosedural dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dikualifikasikan ke dalam tindak pidana korupsi Pasal 3 UU Tipikor tanpa bukti *mens rea*, sehingga hukum pidana yang seharusnya ultimum remedium menjadi alat primer untuk setiap kerugian negara potensial. Hal ini membebani sistem peradilan dengan ribuan kasus maladministrasi yang seharusnya ditangani APIP atau PTUN via UU No. 30/2014, mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi murni dan menciptakan backlog pengadilan (Tri Jata Ayu Pramesti, 2015).

b) Ketidakpastian Hukum (*Legal Uncertainty*)

Ketidakpastian hukum muncul karena batas kabur antara penyalahgunaan wewenang pidana dan pelanggaran administratif, di mana yurisprudensi MA (misalnya Putusan No. 977 K/PID/2004) menuntut niat khusus namun praktik KPK sering mengabaikannya, menyebabkan multitafsir delik formil. Pejabat kesulitan memprediksi konsekuensi diskresi sah, memicu *regulatory chill* di mana inovasi kebijakan terhambat demi menghindari risiko pidana 1-20 tahun (Tanziel et al., n.d.).

c) Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Kriminalisasi kebijakan berpotensi melanggar HAM seperti hak atas pekerjaan layak (Pasal 28D UUD 1945) dan larangan penahanan sewenang-wenang (UU HAM No. 39/1999), karena pejabat ditahan atas kelalaian administratif tanpa proporsionalitas sanksi, seperti kasus Thomas Lembong yang mengaburkan kebijakan dengan korupsi. Proses pidana panjang merusak reputasi dan hak praduga tak bersalah, sementara *overreach* KPK melanggar asas kepastian hukum (Pasal 28I ayat 4 UUD 1945) (Zul Khaidir Kadir, 2025).

d) Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*)

Potensi disalahgunakannya kekuasaan timbul ketika penegak hukum (APH) memanfaatkan ambiguitas unsur untuk politisasi, seperti jerat korupsi atas kebijakan oposisi politik tanpa bukti kerugian aktual, sebagaimana kritik terhadap kasus impor gula atau kuota haji. Hal ini membalik prinsip *abuse of power* dari pejabat menjadi penyalahgunaan oleh penyidik, melemahkan *checks and balances* dan legitimasi institusi negara. Hal ini juga menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap para penguasa.

Dengan demikian, dari pembahasan di atas, jelas bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan administratif tidak hanya memicu *overcriminalization*, ketidakpastian hukum, pelanggaran HAM, serta potensi *abuse of power* oleh APH, tetapi juga menghambat efektivitas penyelenggaraan negara secara keseluruhan, khususnya dalam

percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi yuridis melalui pedoman penegakan terintegrasi antara KPK, APIP, dan PTUN yang menekankan pembuktian *mens rea* ketat, guna menjaga keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan ruang diskresi pejabat publik demi kepentingan umum. Reformasi ini akan memastikan hukum pidana tetap sebagai ultimatum remedium, mencegah kriminalisasi kebijakan, dan mengangkat kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, batasan yuridis unsur penyalahgunaan kewenangan menunjukkan bahwa rezim hukum pidana, administrasi, dan yurisprudensi Mahkamah Agung sesungguhnya memiliki garis pemisah yang jelas, terutama terkait adanya keharusan pembuktian niat jahat (*mens rea*) pada Pasal 3 UU Tipikor. Namun dalam praktik, ketidakjelasan pembeda antara kesalahan administratif dan kesengajaan melakukan penyimpangan seringkali menimbulkan penegakan hukum yang tumpang-tindih. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa pembedaan yang tegas, ruang diskresi pejabat mudah ditarik menjadi ranah pidana, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan. Dampaknya tidak hanya pada aspek yuridis, tetapi juga mempengaruhi keberanian pejabat dalam mengambil keputusan, menghambat pelaksanaan PSN, dan memunculkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Diperlukan harmonisasi yang lebih kuat antara instrumen hukum administrasi dan hukum pidana agar penegakan Pasal 3 UU Tipikor tidak bergeser menjadi instrumen pemidanaan atas kelalaian administratif. Penegak hukum perlu menempatkan hukum pidana sebagai ultimatum remedium dengan memastikan bahwa unsur *mens rea* benar-benar terbukti sebelum menetapkan adanya penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain, koordinasi antara KPK, APIP, dan PTUN harus diperkuat agar setiap dugaan penyimpangan kewenangan dianalisis terlebih dahulu dalam kerangka hukum administrasi. Dengan demikian, ruang kebijakan tetap terlindungi, kepastian hukum terjaga, dan tujuan pemberantasan korupsi dapat berjalan tanpa menghambat dinamika pemerintahan, khususnya dalam percepatan Proyek Strategis Nasional.

E. Referensi

- Baihaki, M. R. (2023). Assessment of the Elements of Abuse of Authority (*Detournement de pouvoir*) Based on the Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 100–122. <https://doi.org/10.31078/jk2016>
- Kabar Ombudsman. (2025, July 30). *Ombudsman RI Soroti Isu Strategis Pemidanaan Atas Kesalahan Administrasi*. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. (2023, September 13). *PSN Terbukti Tingkatkan Daya Saing dan Dorong Pemerataan Pembangunan Wilayah*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA.
- Le détournement de pouvoir*. (n.d.).
- Marliah, A. (n.d.). *PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI oleh: Mezhi Nur Aslia*.
- Nur, T., & Azizah, A. (2021). *UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DI INDONESIA*. 2(11).
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- Seleky, A., Nirahua, S. E. M., & Corputty, P. (2022). Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1), 44–59. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5928>
- Simanjuntak, E. P. (2018). PENGUJIAN ADA TIDAKNYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / EXAMINATION TO DETERMINE THE PRESENCE OR ABSENCE OF ABUSE OF AUTHORITY ACCORDING TO GOVERNMENT ADMINISTRATION LAW. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 237. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.237-262>
- Tanziel, M., Kajian, A. L., Advokasi, D., & Peradilan, I. (n.d.). *MENCARI SOLUSI ATAS MASALAH PEMIDANAAN SUATU KEBIJAKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*. In *Indonesia Criminal Law Review* (Vol. 1, Issue 2). <https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/1>
- Tri Jata Ayu Pramesti, S. H. (2015, March 13). *Arti "Menyalahgunakan Wewenang" dalam Tindak Pidana Korupsi*. Hukumonline.Com

- UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, Pub. L. No. NOMOR 5 TAHUN 1986, BPK RI 14 (1986).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Sekretariat Negara (1999).
- Wade, W. F. C. (2009). *Administrative Law* (10th Edition). Oxford University Press.
- Yudhi, O., & Armono, W. (n.d.). *KORUPSI KARENA PENYALAHGUNAAN WEWENANG*.
- Yuspar, & Fahmiron. (2025). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 846–852. <https://doi.org/10.31933/3nq2fy96>
- Zul Khaidir Kadir. (2025). Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 01–18. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665>